

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi atau pengertian Islam adalah agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berusaha untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Swt melalui Nabi Muhammad saw yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam adalah agama yang memiliki lebih dari 1 miliar pengikut di seluruh dunia.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt sebagai agama yang sempurna dan sebagai rahmatan lil alalamin dan diadopsi oleh para Nabi dan Rasul untuk diwartakan kepada manusia di jalan kebaikan. Oleh karena itu Islam tersedia dengan setiap peristiwa saat ini dan masa depan. Selanjutnya pedoman terpenting adalah Al-Qur'an dan Sunnah-Nya, yang disertai dengan beberapa landasan hukum lainnya melalui mobilisasi segala kemampuan (*ijtihad*). Kemudian Islam memiliki segala bentuk aturan hukum Islam yang sangat jelas tentang setiap persoalan yang ada mengenai hubungannya dengan Allah Swt dan hubungannya dengan sesama manusia.¹

Islam bahkan sangat dengan jelas dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari hal-hal yang kecil seperti makan, berpakaian, buang air kecil sampai dengan hal yang besar contohnya seperti pernikahan dll, semua memiliki aturannya masing-masing yang tentunya aturan tersebut berlandaskan kepada Firman Allah serta sabda dan kebiasaan yang di lakukan oleh nabi kita Nabi Muhammad Saw dan bukan aturan yang dibuat-buat sendiri oleh umat Islam setalah Nabi tiada.

Kemudian dalam aturan pernikahan dalam Islam yang merupakan salah satu sarana dalam menjaga harkat dan martabat wanita. yang pada masa jahiliyah benar-benar terpuruk. Umar bin Khattab pernah berpesan: “Allah Swt menurunkan perintah untuk selalu memperhatikan dan memberikan hak kepada wanita, karena kami pada masa jahiliyah tidak pernah memberikan hak apapun kepada wanita”. Perkawinan agama Islam dianggap sebagai kesepakatan yang

¹ Nasroen Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), h. 3.

kuat dan berat bahwa setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap orang dengan penuh keadilan dan tanggung jawab.²

Dalam QS Az-Zariyat: 49 Allah Swt berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (QS Az-Zariyat: 49).³

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dilakukan dengan kontrak atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tapi setiap pernikahan perlu dicatat sesuai aturan peraturan saat ini. Masalah pencatatan nikah di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan.⁴ Sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia banyak dianut dari sumber hukum islam diantaranya yaitu AlQur’an, al-hadist, ijmak ulama Fiqih, dan ijtihad.

Dalam pelaksanaan tata cara administrasi perkawinan yang dilalui adalah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melaksanakan Perkawinan itu memberitahukan wasiatnya kepada pencatat dimana pernikahan akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan ke kantor urusan agama, sebagaimana berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Refer.⁴ Dan penelitian yang dilakukan oleh pencatat nikah sudah tepat dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai panitera memeriksa

² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut AlQuran dan As-Sunnah* (Cet. I: Jakarta: Akademika Persindo), h. 21.

³ QS Az-Zariyat ayat 49 <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan/> diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 16.16 wib

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. 1 :Jl. Sulawesi No.1-2: Unimal Press, 2016), h.16-18

apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak ada halangan baik menurut hukum kemunafikan maupun menurut hukum yang berlaku. Berikutnya adalah pengumuman pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan Pasal 8 peraturan perundang-undangan pengumuman pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang wasiat menikah. Kemudian yang terakhir adalah implementasi yang sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *“(1) setiaporang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) pengecualian terhadap jangka waktu disebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.”*⁵

Diketahui bahwa salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ialah setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, pengecualian terhadap jangka waktu disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala desa. Namun pada kenyataannya, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini tidak membuat jangka waktu sekurang-kurang 10 hari tapi kurang dari 10 hari para catin dapat daftar pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mereka mendapatkan surat rekomendasi dan dapat diurus oleh Kantor Urusan Agama (KUA) itu langsung.

Dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan diatur beberapa hal: berkaitan dengan tertib administrasi sebagaimana tercantum dalam UUD RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal dua pasal 5 Dinyatakan bahwa: “Dalam rangka menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat” Dalam Islam, setiap pernikahan harus dicatat. Bagi setiap Muslim, pernikahan dicatat oleh KUA kabupaten tempat yang bersangkutan berdomisili.

⁵Depag RI, Tugas-Tugas Penjabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), h. 12.

Berbeda halnya dengan non muslim, untuk bisa mendapatkan akta nikah harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan, dan beberapa persyaratan untuk mengurus akta nikah bagi nikah non muslim, antara lain:

1. Surat nikah resmi dari pendeta atau pemuka agama, atau akta nikah yang menganut kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka agama.
2. Formulir pendaftaran pernikahan
3. Fotokopi akta kelahiran suami istri.
4. Fotokopi KK dan e-KTP suami istri.
5. Fotokopi KTP kedua orang tua suami istri. Pasfoto 4 x 6 sebanyak 4 lembar berdampingan suami istri.
6. Fotokopi KTP 2 orang saksi.
7. Fotokopi akta baptis bagi umat Kristen dan Katolik.

Khusus untuk perkawinan dengan warga negara asing (WNA), diharapkan menambahkan fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS, fotokopi paspor suami istri serta surat keterangan atau izin. dari perwalian negara yang bersangkutan dengan suami atau istri.

Adapun perkawinan dengan status duda atau janda, berikut dokumen tambahan yang harus disertakan:

1. Kutipan sertifikat perceraian
2. Kutipan dari akta kematian bagi mereka yang menjanda atau menjanda karena kematian pasangannya.
3. Kutipan akta kelahiran anak yang akan dilegalisir dalam perkawinan jika kedua belah pihak memiliki anak.⁶

Kantor Urusan Agama atau yang biasa disebut dan ditulis dengan singkatan KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Penyusunan statistik layanan dan

⁶ Kompas.com, “Syarat Mengurus Akta Perkawinan untuk Pasangan Non Muslim”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/25/123000565/syarat-mengurus-akta-perkawinan-untuk-pasangan-non-muslim>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2022, Pukul 18.22

bimbingan masyarakat Islam. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.

Administrasi itu sendiri memiliki arti segala kegiatan, mulai dari pengaturan sampai pengelolaan segala sesuatu yang dilakukan dengan terprinci untuk mencapai tujuan bersama. Adapun syarat menikah merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh calon pengantin sebelum menikah secara sah. Di Indonesia, ada beberapa persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita, termasuk biaya pernikahan.

Administrasi pernikahan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi dan melarang hak asasi warga negara melainkan yaitu melindungi dan menjaga warga negara dalam hal membangun keluarga dalam melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum-hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Terkhususnya pada masyarakat di wilayah Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang masih banyak yang menganggap bahwasannya tentang syarat sah untuk, menikah yaitu telah akil baligh dan telah terjadi proses kedewasaan seperti menstruasi pada perempuan dan proses pendewasaan lainnya pada laki-laki serta telah mampu untuk bertanggung jawab dikemudian hari kepada istrinya kelak. Namun seiring perkembangan zaman pemikiran masyarakat telah banyak terjadi perubahan karena peran pemerintah yang tak jarang mengadakan sosialisasi mengenai pernikahan dibawah umur dan apa dampak terhadap pernikahan anak dibawah umur. Sehingga kini masyarakat telah mengetahui bahwasannya syarat menikah adalah yang telah berusia 23 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan, walaupun masih banyak yang terpaksa melakukan pernikahan dini di bawah usia tersebut dikarenakan alasan tertentu.

Melihat peristiwa di atas, menjadi pusat perhatian untuk diamati dan diteliti untuk memperoleh informasi tentang masalah sehingga menghasilkan pelanggaran aturan dalam masyarakat dan dapat menghambat proses pelaksanaan dari kinerja pemerintahan yang dimaksud adalah kantor urusan agama.

B. Identifikasi Masalah

Dalam menemukan masalah penelitian, terlebih dahulu dilakukan kegiatan berpikir dan merenung guna memperoleh gagasan, ide dan motivasi untuk melakukan suatu penelitian. Dalam proses berpikir dan merenung tersebut, dilakukan pengamatan atau survei mengenai subyek dan obyek dari masalah yang terjadi di suatu tempat. Setelah itu, dilakukan identifikasi terhadap suatu masalah dengan cara, antara lain:

1. Mengurai berbagai pertanyaan tentang tema tertentu, yaitu kebutuhan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang suatu masalah. Dengan bertanya, maka dapat memperoleh jawaban sementara tentang masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan informasi. Dengan demikian, pertanyaan dapat membuka wawasan terhadap masalah yang menjadi perhatian untuk diteliti.
2. Menampilkan indikasi terjadinya masalah di kantor urusan agama (KUA) Kec. Huta Raja Tinggi yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menemukan gejala, variabel dan indikator yang akan dibahas dari suatu masalah. Indikasi suatu masalah juga membantu menguraikan parameter dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.
3. Merumuskan masalah dalam suatu kalimat yang dapat mewakili dan mendeskripsikan penelitian yang akan diteliti. Perumusan masalah dilakukan dengan menggabungkan antara fokus masalah penelitian dengan teori-teori sebelumnya yang berkaitan. Hasil akhir dari perumusan masalah tersebut diwujudkan dalam judul penelitian.

C. Fokus Masalah

Fokus masalah Pada penelitian ini terdiri atas Model Pengelolaan, kantor urusan Agama dan administrasi pernikahan.

D. Rumusan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan ini akan berusaha mencari jawaban terhadap masalah-masalah di Kantor Urusan Agama khususnya pada administrasi

pernikahan di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Secara rinci rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana model pengelolaan Administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penulis dalam meneliti studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk Mengetahui model pengelolaan Administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk Mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

F. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap kata-kata atau kalimat yang terdapat pada judul penelitian skripsi ini, Oleh karena itu, penulis menggunakan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya.
2. Pengelolaan adalah proses khas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengalihan, dan pengendalian tindakan untuk mengidentifikasi dan mancaoai tujuan yang diinginkan yang diidentifikasi melalui penggunaan sumber daya manusia lainnya.

3. Administrasi merupakan segala kegiatan, mulai dari pengaturan sampai pengelolaan segala sesuatu, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan

G. Sistematika Pembahasan

- Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah rumusan masalah batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab II merupakan landasan teoritis yakni pengertian model pengelolaan, fungsi model pengelolaan, pengertian administrasi pernikahan dan penelitian terdahulu.
- Bab III tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, sumber data metode pengumpulan data dan teknik analisis.
- Bab IV tentang hasil penelitian terdiri dari gambaran kantor Urusan Agama KUA dan perkawinan serta prosedur pernikahan.
- Bab V berisikan kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN